

REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI



KPU Kabupaten/Kota menyerahkan form Hasil kepada KPU Provinsi. Kemudian KPU Provinsi menerimal masing-masing sampul kertas tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.



KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara seluruh kabupaten/kota di provinsi dalam wilayah kerjanya. yang terdiri dari Pemilihan: a) Presiden dan Wakil Presiden; b) anggota DPR; c) anggota DPD; dan d) anggota DPRD provinsi.




KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi

REKAPITULASI TINGKAT NASIONAL



KPU provinsi menyerahkan form Hasil penghitungan kepada KPU. Kemudian KPU menerima sampul kertas tersegel dari KPU Provinsi



KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara seluruh provinsi yang terdiri dari Pemilihan: a) Presiden dan Wakil Presiden; b) anggota DPR; dan c) anggota DPD.



KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN



KPPS langsung melakukan penghitungan suara setelah pemungutan suara selesai.



KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS. PPS menerima kotak suara dan formulir C-Hasil Salinan dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.




PPK melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPS di kecamatan wilayah kerjanya. Kemudian PPK wajib menyerahkan kotak suara dan kotak rekapitulasi tersegel ke KPU Kabupaten/Kota

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA



KPU Kabupaten/Kota menerima kotak dan membuat berita penerimaan rekapitulasi acara hasil penghitungan suara oleh PPK.



KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu yang terdiri dari: a) Presiden dan Wakil Presiden; b) anggota DPR; c) anggota DPD; d) anggota DPRD provinsi; dan e) anggota DPRD kabupaten/kota. di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.



KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

ALUR PENETAPAN HASIL PEMILU

